

BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah yang mulia dari Allah SWT karna itu anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka terutama yang namanya perlindungan baik dari orang tua maupun dari Negara. Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra dan putri kehidupan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaanya.¹

Tak dapat dipungkiri, sejak lama kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah subur dimasyarakat Indonesia. Setiap hari sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kesadisan silih berganti tersaji didepan mata, baik melalui media cetak maupun media elektonik.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus memperlihatkan, setelah terungkapnya sejumlah kasus di berbagai tempat, termasuk terakhir kasus pedofilia dengan jumlah korban mencapai ratusan anak. Kasus terakhir mencuat di Sukabumi, Jawa Barat dimana hingga pada saat ini, terdapat 110 anak yang

¹Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 1.

melapor sebagai korban pelecehan seksual oleh Adri Sobari alis Emon, pemuda 24 tahun, demikian keterangan polisi. Dalam wawancara di stasiun TV One, Emon mengaku membujuk korban dengan tawaran sejumlah uang, antara Rp.25.000 - Rp.50.000. Ia mengaku melakukan aksinya karena pernah menjadi korban saat ia kecil.² Sebelumnya, kasus lain yang Menarik perhatian publik terjadi di Jakarta International School (JIS), dimana pelakunya adalah petugas kebersihan di lingkungan sekolah. Menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya jumlah kasus tersebut karena lemahnya perlindungan hukum yang diberikan bagi anak.

Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan

²<http://indonesia.ucanews.com/2014/05/08/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-makin-mengkhawatirkan/> diakses pada tanggal 4 Juli 2014 pukul 10: 45 Wib.

itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.³

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari.

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan menangani permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuangkan dalam UUD 1945. Selanjutnya sejak agustus tahun 1990 indonesia sebagai anggota PBB telah menyatakan diri turut serta meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak. Sebagai konsekwensi dari pernyataan tersebut, maka Indonesia menyatakan keterikatannya untuk menghormati perwujudan hak-hak anak diwilayah RI.⁴ Kemudian beberapa peraturan lainnya lahir sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 81

⁴ Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Dirjen Bina Kesejahteraan social Depsos RI, *Pedoman Perlindungan Anak*,(Jakarta: t.tp, 1999), hlm.2

Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak yang merupakan ganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum Untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3835) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 30 Tambahan Lembaran Negara No. 3941).⁵

Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap anak, karna Negara wajib menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia.⁶ Kekokohan dan semangat upaya restorasi perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 juga menyentuh perlindungan hukum dalam kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan ini begitu jelas dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada pasal 81 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bawa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidna dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Cira Aditya Bakti, Bandung,1997.h,43.

⁶ pasal 20, pasal 20 ayat (1), pasal 28 B ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri permasalahan anak masih banyak saja terjadi disemua tempat baik di kota maupun di desa , tanpa terkecuali berkaitan dengan kekerasan seksualitas terhadap anak, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Diantara peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi , anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan

dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65 sebagai berikut :Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual ini Sangat diperlukan adanya suatu peran lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi. Lembaga advokasi memiliki keberadaan yang esensial untuk memantau dan melindungi serta bisa memberikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana mestinya. Keberadaan lembaga perlindungan hukum baik itu tugas maupun fungsinya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat dalam menjalankan peranannya tidaklah dibatasi pada keadaan kedewasaan seseorang untuk didampingi, tetapi semua pihak-pihak yang berhadapan dengan permasalahan hukum berhak mendapat bantuan hukum. Bahkan apabila seseorang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai ekonomi atau kemampuan untuk membayar advokat untuk mendampingi maka Negara wajib menyediakan advokat bagi orang tersebut.

Mengingat pentingnya sebuah lembaga independen yang secara khusus memberikan perlindungan Terhadap anak, penyusun ingin menganalisis serta menguraikan dalam sekripsi ini bagaimana sebenarnya peran lembaga perlindungan hukum perempuan dan anak (LAMPUAN) yang ada di Kota

Subulussalam dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

A. Pengertian dan Penegasan judul

Skripsi ini berjudul **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK (LAMPUAN) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di LAMPUAN Subulussalam)”**.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitanya dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Peran adalah berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.⁷
2. Lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha.⁸
3. Perlindungan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak di inginkan⁹
4. Hukum Adalah Peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat dan berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat.¹⁰

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/peran/mirip> diakses pada tanggal 18 Agustus 2014 pukul 08:48 wib

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2007),h.246.

⁹ *Kamus Saku Ilmiah populer*, (Jakarta : Gama Pres 2010), h.416.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2010), h.164

5. Perempuan adalah yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung.¹¹
6. Dan adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dengan kata selanjutnya.
7. Anak adalah orang yang belum dewasa.
8. Dalam , adalah kata-kata yang diucapkan untuk cukup.¹²
9. Memberikan adalah menyerahkan, membagikan atau menyampaikan sesuatu
10. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.¹³
11. Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴
12. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.¹⁵
13. Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun.¹⁶
14. Sebagai adalah kata depan untuk menyatakan status.¹⁷
15. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sebuah tindak pidana.¹⁸

¹¹ [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Wanita](http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita). Diakses Pada Tanggal 05 September 2014 Pukul 11:23.

¹² *Ibid*,87.

¹³ *Ibid. pasal 1 ayat (2)*.

¹⁴ Sumarsono, kamus hukum, *Op.Cit* , h.167.

¹⁵ W.J.S,Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta

¹⁶ Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang *Fornografi*, pasal 1 ayat (8).

¹⁷ <http://kbbi.web.id/bagai>, diakses pada tanggal 27 Pukul. 21:45 Wib.

¹⁸ Undang-undang No.13 Tahun 2006. *Op.Cit*, pasal,

16. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁹

17. Seksual adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu hukum pidana terhadap pertanggung-jawaban orang yang melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang masih berada di bawah umur.

B. Alasan Pemilihan Judul

Hal yang menjadi alasan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui Bagaimana peran lembaga perlindungan hukum Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Ingin mengetahui bentuk dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh LAMPUAN kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

¹⁹ <http://kbbi.web.id>. *Op. Cit.*

²⁰ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 1078.

C. Permasalahan

Untuk memudahkan dalam mencapai ketujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penyusun, karena inilah yang menandai dasar penyusun untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual di Kota Subulussalam ?

D. Hipotesa

Dalam penulisan skripsi ini memakai hipotesa untuk menuju kebenaran dari penulisan dimana menurut Bambang Sunggono, yang menyatakan “hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini didapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikanya”.²¹

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 109.

- a. Peran Lembaga Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak (Lampuan) dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membantu mensinergikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang sangat diperlukan dalam upaya membuktikan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Peran tersebut diberikan dalam bentuk pendampingan, pemantauan dan advokasi mulai dari peruses pertama sampai pada tingkat terakhir
- b. Upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual yang di berikan oleh LAMPUAN adalah dengan memeberikan bimbingan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat supaya tetap waspada dan antisipasi dalam menjaga lingkungan dan pergaulan anak-anaknya baik didalam maupun diluar rumah, tidak hanya ditekankan pada orangtua tapi bagi semua masyarakat yang ada disekitar lingkungan anak. Kemudian menjelaskan akibat yang ditimbulkan karna melakukan kekerasan seksual baik akibat terhadap pelaku maupun kepada si korban, dan menjelaskan sanksi yang berat juga akan diberikan kepada si pelaku.

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah :

1. Yang paling utama adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program strata satu (S-1)

2. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada almamater penulis, tentang LAMPUAN dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.
3. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada Masyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana peran LAMPUAN dalam memeberikan bantuan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, maupun juga dari bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian, penulisan melakukan penelitian secara langsung ke LAMPUAN. Dengan cara melakukan wawan cara langsung kepada pihak pemerintahan, kepada masyarakat, kepada LAMPUAN sendiri, dan kepada lembaga-lembaga lain yang yang berkaitan dengan perlindungan anak, kemudian mengumpulkan data atau bahan kasus dan menggunakan metode penelitian kasus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri beberapa sub bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Penegasan Dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Serta sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM

Dalam bab ini akan diuraikan: tentang pengertian perlindungan hukum anak, bentuk-bentuk perlindungan hukum, sejarah lahirnya (LAMPUAN) di Subulussalm,

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bab ini akan diuraikan : pengertian anak, pengertian anak korban kekerasan seksual, faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB IV. PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SESUAL

Dalam bab ini akan diuraikan : eksistensi anak dimata hukum, Peran lembaga perlindungan hukum perempuan dan anak (LAMPUAN) dalam memberika perlindungan kepada anak sebagai

korban kekerasan seksual, peran masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, upaya yang dilakukan LAMPUAN dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hambatan yang dihadapi LAMPUAN dalam memberikan perlindungan hukum.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir di mana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.

